



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nomor 41/PP.04-BA/3502/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu pada Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 dan 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 20 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Nanang Subekti

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo
 Nomor : 35 Tahun 2023
 Tanggal : 20 Januari 2023

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	YUSUP SUPIYANTO	LAKI-LAKI	SAWOO	BONDRANG	JL KH DEWANTARA
2	AHMAD SUKRONI	LAKI-LAKI	SAWOO	BONDRANG	JALAN SRIKANDI RT 001 RW 002
3	DIAN KURNIAWATI	PEREMPUAN	SAWOO	BONDRANG	JL.KIHAJAR DEWANTARA RT02RW 01 BONDRANG SAWOO PONOROGO
1	TRIO AZIS FANANI	LAKI-LAKI	SAWOO	GROGOL	DUKUH KLANAN RT 4 RW 2
2	AGUNG WIDIYANTO	LAKI-LAKI	SAWOO	GROGOL	RT02 RW02 DKH KLANAN
3	MUHAMMAD ISKANDAR	LAKI-LAKI	SAWOO	GROGOL	GROGOL SAWOO PONOROGO
1	RUDY PRASETIYO	LAKI-LAKI	SAWOO	KETRO	JL. TANGGUL ASRI NO. 13 DESA KETRO, KEC. SAWOO, PONOROGO
2	ERLIN WIJAYANTI	PEREMPUAN	SAWOO	KETRO	JALAN KANIGORO 52A RT/RW 001/002
3	LILIK ISNAWATI	PEREMPUAN	SAWOO	KETRO	JL. KANIGORO NO. 6 DESA KETRO, KEC. SAWOO, PONOROGO
1	MUHAMAD ALWI SHUBHI	LAKI-LAKI	SAWOO	KORI	JL. WIDAYAT GANG. 1 RT. 01 RW. 07 DESA. KORI, KEC. SAWOO, KAB. PONOROGO
2	AYNUN MUTTAQIN	LAKI-LAKI	SAWOO	KORI	RT 01 RW 07 DUKUH KORI KIDUL
3	DIDIK IRAWAN	LAKI-LAKI	SAWOO	KORI	DUKUH KORI WETAN RT 001 RW 004
1	PUJO TRIONO	LAKI-LAKI	SAWOO	NGINDENG	DUKUH BENDO RT 001/RW02
2	DWI SUMARNO	LAKI-LAKI	SAWOO	NGINDENG	RT 001 RW 003 DUKUH BENDO DESA NGINDENG
3	HARTANTO	LAKI-LAKI	SAWOO	NGINDENG	DUKUH NGINDENG II DESA NGINDENG KEC. SAWOO KAB. PONOROGO
1	MUHTAROM KHORIQ PRAD	LAKI-LAKI	SAWOO	PANGKAL	RT 03/RW 01
2	ANGGA DANY EKA PRATAM	LAKI-LAKI	SAWOO	PANGKAL	RT 02 RW 05 DUKUH BLUMBANG
3	MISWANTO	LAKI-LAKI	SAWOO	PANGKAL	DUKUH PANGKAL DESA PANGKAL,RT 02/RW 04
1	YUSUF JENAR MARGATAMA	LAKI-LAKI	SAWOO	PRAYUNGAN	RT 005, RW 001, DUKUH BRAJAN
2	NINIS SRI WULANDARI	PEREMPUAN	SAWOO	PRAYUNGAN	DUKUH BRAJAN, DESA PRAYUNGAN
3	YAYUK SUSILOWATI	PEREMPUAN	SAWOO	PRAYUNGAN	DUKUH BRAJAN 001/003
1	PURWANINGTYAS SUGIHAR	PEREMPUAN	SAWOO	SAWOO	DUKUH SAWOO DESA SAWOO RT 06 RW 04
2	GEMPUR WARDANA	LAKI-LAKI	SAWOO	SAWOO	NGEMPLAK RT 02 RW 01 DESA SAWOO KECAMATAN SAWOO
3	MISMAN TRIBUDI PRASETY	LAKI-LAKI	SAWOO	SAWOO	DUKUH KLECO RT 001 RW 01
1	SUTRISNO	LAKI-LAKI	SAWOO	SRITI	RT 02 RW 01 DUKUH DASRI DESA SRITI
2	DWI RULI HANDOKO	LAKI-LAKI	SAWOO	SRITI	RT/RW 02/01, DSN. NGEMPLAK, DS. SRITI, KEC. SAWOO
3	SUGITO	LAKI-LAKI	SAWOO	SRITI	RT 01 RW 02 DUKUH TAWANG
1	MAHMUD DWY NUR AFAND	LAKI-LAKI	SAWOO	TEMON	DUKUH BRENGGOLO RT 003 RW 003
2	AHMAD MAHFUD HASIM	LAKI-LAKI	SAWOO	TEMON	RT/RW 02/05 DUKUH MLOKOLEGI, DESA TEMON KECAMATAN SAWOO
3	EKA YULIANTI	PEREMPUAN	SAWOO	TEMON	DUKUH SENARANG RT 003 RW 003 DESA TEMON KEC SAWOO
1	SUBAKTI ARIF SANJOKO	LAKI-LAKI	SAWOO	TEMPURAN	DUKUH PETUNG RT.003 RW.003
2	EKO ARIS SETIAWAN	LAKI-LAKI	SAWOO	TEMPURAN	DUSUN PETUNG
3	MUHAMMAD IHSAN NUDIN	LAKI-LAKI	SAWOO	TEMPURAN	DUSUN SEMANDING DESA TEMPURAN RT 01 RW 01
1	ZAINAL ARIFIN	LAKI-LAKI	SAWOO	TUGUREJO	RT 02 RW 01 DUKUH KRAJAN
2	IMAM FATONI	LAKI-LAKI	SAWOO	TUGUREJO	JL SORENGPATI
3	KUSTO	LAKI-LAKI	SAWOO	TUGUREJO	JL. BRAWIJAYA TUGUREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	NANANG SCIENCE SANI	LAKI-LAKI	SAWOO	TUMPAK PELEM	JALAN RAYA SAWOO-SRTI NO. 11, DKH. KRAJAN RT. 002 RW. 001
2	BUDI DARMAWAN	LAKI-LAKI	SAWOO	TUMPAK PELEM	RT.03 RW.04 DUKUH KRAJAN
3	KUMALASARI TIYAS ARSYII	PEREMPUAN	SAWOO	TUMPAK PELEM	DUKUH KRAJAN, RT 01/RW 02
1	PUTRI VANIA KUSUMASTUTI	PEREMPUAN	SAWOO	TUMPUK	RT 002 RW 001 DUSUN GONDANG
2	DWI RATNANINGSIH	PEREMPUAN	SAWOO	TUMPUK	RT 01 RW 02 DUKUH GONDANG DESA TUMPUK KECAMATAN SAWOO
3	EKA AHNAN SYAHRUL KUS	LAKI-LAKI	SAWOO	TUMPUK	DUSUN SUMBER, RT/RW 02/02, DESA TUMPUK, KECAMATAN SAWOO, KABUPATEN PONOROGO

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd.

MUNAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nanang Subekti